



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**UNIVERSITAS PAPUA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Nomor: 835/ POLTEK KP – SRG/ KS.325 / VI/ 2021
Nomor: 112/UN42/KS/2021**

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Senin Tanggal Sebelas, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-10-2021) bertempat di Manokwari , yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Nama | : Muhamad Ali Ulat |
| Jabatan | : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong |
| Alamat | : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong 98401 |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong 98401, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- | | |
|----------------|--|
| 2. Nama | : MEKY SAGRIM |
| Jabatan | : Rektor Universitas Papua |
| Alamat | : Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua Barat 98314 |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Papua, yang berkedudukan Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua Barat 98314, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi :

- a. Program Pendidikan dan Pembelajaran meliputi Kolaborasi dalam pembelajaran (*joint lecture*), pembimbingan tugas akhir mahasiswa (*co supervising*), sinergi dalam program merdeka belajar.
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan meliputi Penelitian dan penulisan jurnal ilmiah secara Bersama (*joint publish*).
- c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pembelajaran
 - b. Penelitian dan pengembangan keilmuan;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan ke dalam program kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan **PARA PIHAK**;
 - b. Mendapatkan dukungan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan dukungan fasilitas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) **PARA PIHAK** secara khusus mengakui bahwa Perjanjian Bersama ini bukan suatu kewajiban untuk memberikan dana, ataupun suatu komitmen yang mengikat secara hukum;
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Ini akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kerjasama ini.

Pasal 7
Kerahasiaan

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun (2021-2026) terhitung sejak ditandatangani dokumen kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan dokumen kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhiri Nota Kesepahaman tersebut;

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:

- a. bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemi* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Nota Kesepahaman ini;
 - d. perubahan kebijakan pemerintah Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud;

(4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan kerja sama, maka PARA PIHAK segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 11 Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kerjasama ini, diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Pasal 12 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuh cap instansi masing-masing.

